



## BUPATI PIDIE

### QANUN KABUPATEN PIDIE NOMOR 8 TAHUN 2013


#### TENTANG

### PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN PIDIE TAHUN ANGGARAN 2013

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM  
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

#### BUPATI PIDIE,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBK, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan maka perlu dilakukan perubahan APBK Tahun Anggaran 2013;
  - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, Perubahan APBK Tahun Anggaran 2013 perlu ditetapkan dengan qanun;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
  3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
  5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

7. Undang-Undang 

7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4652);
17. Peraturan Pemerintah

17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4783);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
27. Peraturan Pemerintah ...

27. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
30. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;
35. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penetapan dan Penyaluran Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah Aceh Tahun 2013 Nomor 3);
36. Qanun Kabupaten Pidie Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pidie (Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Nomor 11);
37. Qanun Kabupaten Pidie Nomor 12 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Pidie Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Tahun 2012 Nomor 12);
38. Qanun Kabupaten Pidie Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Pidie Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Tahun 2012 Nomor 7).

Dengan Persetujuan...

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PIDIE

Dan

BUPATI PIDIE

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN KABUPATEN PIDIE TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN PIDIE TAHUN ANGGARAN 2013.

**Pasal 1**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tahun Anggaran 2013 semula berjumlah Rp 965,047,115,580.00,- bertambah sejumlah Rp 84,497,849,040.53,- sehingga menjadi Rp 1,049,544,964,620.53,- dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan			
a. Semula		Rp 954,557,215,365.00,-	
b. Bertambah/(berkurang)		<u>Rp 63,875,079,033.00,-</u>	
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan			Rp1,018,432,294,398.00,-
2. Belanja			
a. Semula		Rp 965,047,115,580.00,-	
b. Bertambah/(berkurang)		<u>Rp 84,497,849,040.53,-</u>	
Jumlah Belanja setelah Perubahan			<u>Rp1,049,544,964,620.53,-</u>
Surplus/(Defisit) setelah Perubahan			Rp (31,112,670,222.53),-
3. Pembiayaan			
a. Penerimaan			
1) Semula		Rp 13,089,900,215.00,-	
2) Bertambah/(berkurang)		<u>Rp 20,622,770,007.53,-</u>	
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan			Rp 33,712,670,222.53,-
b. Pengeluaran			
1) Semula		Rp 2,600,000,000.00,-	
2) Bertambah/(berkurang)		<u>Rp 0.00,-</u>	
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan			<u>Rp 2,600,000,000.00,-</u>
Jumlah Pembiayaan Netto setelah Perubahan			Rp 31,112,670,222.53,-
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan			Rp 0,-

**Pasal 2**

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah			
1) Semula		Rp 77,985,670,678.00,-	
2) Bertambah/(berkurang)		<u>Rp 19,752,045,296.00,-</u>	
Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan			Rp 97,737,715,974.00,-
b. Dana Perimbangan			
1) Semula		Rp 785,340,350,919.00,-	
2) Bertambah/(berkurang)		<u>Rp (5,678,402,811.00),-</u>	
Jumlah Dana Perimbangan setelah Perubahan			Rp 779,661,948,108.00,-

c. Lain-lain ..

- c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
- |   |                               |                         |
|---|-------------------------------|-------------------------|
| 1) Semula   | Rp 91,231,193,768.00,-        |                         |
| 2) Bertambah/(berkurang)                                      | <u>Rp 49,801,436,548.00,-</u> |                         |
| Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah setelah Perubahan |                               | Rp 141,032,630,316.00,- |
- (2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :
- a. Pajak Daerah
- |                                       |                            |                       |
|---------------------------------------|----------------------------|-----------------------|
| 1) Semula                             | Rp 8,101,875,511.00,-      |                       |
| 2) Bertambah/(berkurang)              | <u>Rp 553,850,000.00,-</u> |                       |
| Jumlah Pajak Daerah setelah Perubahan |                            | Rp 8,655,725,511.00,- |
- b. Retribusi Daerah
- |   |                              |                        |
|---|------------------------------|------------------------|
| 1) Semula                                 | Rp 14,336,777,729.00,-       |                        |
| 2) Bertambah/(berkurang)                  | <u>Rp 2,425,466,373.00,-</u> |                        |
| Jumlah Retribusi Daerah setelah Perubahan |                              | Rp 16,762,244,102.00,- |
- c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
- |  |                              |                       |
|--|------------------------------|-----------------------|
| 1) Semula  | Rp 1,508,450,000.00,-        |                       |
| 2) Bertambah/(berkurang)   | <u>Rp (208,450,000.00),-</u> |                       |
| Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan setelah Perubahan |                              | Rp 1,300,000,000.00,- |
- d. Zakat
- |                                |                       |                       |
|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1) Semula                      | Rp 5,000,000,000.00,- |                       |
| 2) Bertambah/(berkurang)       | <u>Rp 0.00,-</u>      |                       |
| Jumlah Zakat setelah Perubahan |                       | Rp 5,000,000,000.00,- |
- e. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
- |  |                               |                        |
|--|-------------------------------|------------------------|
| 1) Semula  | Rp 49,038,567,438.00,-        |                        |
| 2) Bertambah/(berkurang)   | <u>Rp 16,981,178,923.00,-</u> |                        |
| Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah setelah Perubahan |                               | Rp 66,019,746,361.00,- |
- (3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan:
- a. Dana Bagi Hasil
- |  |                                |                        |
|--|--------------------------------|------------------------|
| 1) Semula                                | Rp 33,686,013,919.00,-         |                        |
| 2) Bertambah/(berkurang)                 | <u>Rp (5,678,402,811.00),-</u> |                        |
| Jumlah Dana Bagi Hasil setelah Perubahan |                                | Rp 28,007,611,108.00,- |
- b. Dana Alokasi Umum
- |  |                         |                         |
|--|-------------------------|-------------------------|
| 1) Semula                                  | Rp 683,766,687,000.00,- |                         |
| 2) Bertambah/(berkurang)                   | <u>Rp 0.00,-</u>        |                         |
| Jumlah Dana Alokasi Umum setelah Perubahan |                         | Rp 683,766,687,000.00,- |
- c. Dana Alokasi Khusus
- |  |                        |                        |
|--|------------------------|------------------------|
| 1) Semula                                    | Rp 67,887,650,000.00,- |                        |
| 2) Bertambah/(berkurang)                     | <u>Rp 0.00,-</u>       |                        |
| Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah Perubahan |                        | Rp 67,887,650,000.00,- |
- (4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :
- a. Hibah
- |                                |                            |                     |
|--------------------------------|----------------------------|---------------------|
| 1) Semula                      | Rp 406,303,000.00,-        |                     |
| 2) Bertambah/(berkurang)       | <u>Rp 402,530,000.00,-</u> |                     |
| Jumlah Hibah setelah Perubahan |                            | Rp 808,833,000.00,- |
- b. Dana Darurat..

b. Dana Darurat			
1) Semula	Rp	0,-	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>0,-</u>	
Jumlah Dana Darurat setelah Perubahan			Rp 0,-
c. Dana Bagi Hasil Pajak			
1) Semula	Rp	14,101,942,768.00,-	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>190,408,548.00,-</u>	
Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak setelah Perubahan			Rp 14,292,351,316.00,-
d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus			
1) Semula	Rp	76,722,948,000.00,-	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>29,208,498,000.00,-</u>	
Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak setelah Perubahan			Rp 105,931,446,000.00,-
e. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah lainnya			
1) Semula	Rp	0.00,-	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>20,000,000,000.00,-</u>	
Jumlah Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah lainnya setelah Perubahan			Rp 20,000,000,000.00,-

### Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :

a. Belanja Tidak Langsung			
1) Semula	Rp	673,570,574,662.00,-	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>17,101,068,138.53,-</u>	
Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah Perubahan			Rp 690,671,642,800.53,-
b. Belanja Langsung			
1) Semula	Rp	291,476,540,918.00,-	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>67,396,780,902.00,-</u>	
Jumlah Belanja Langsung setelah Perubahan			Rp 358,873,321,820.00,-

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai sejumlah			
1) Semula	Rp	595,715,135,313.00,-	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>15,521,696,138.53,-</u>	
Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan			Rp 611,236,831,451.53,-
b. Belanja Bunga			
1) Semula	Rp	0,-	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>0,-</u>	
Jumlah Belanja Bunga setelah Perubahan			Rp 0,-
c. Belanja Subsidi			
1) Semula	Rp	1,800,000,000.00,-	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>0.00,-</u>	
Jumlah Belanja Subsidi Langsung setelah Perubahan			Rp 1,800,000,000.00,-
d. Belanja Hibah			
1) Semula	Rp	9,120,000,000.00,-	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>(155,088,000.00),-</u>	
Jumlah Belanja Hibah setelah Perubahan			Rp 8,964,912,000.00,-

e. Belanja Bantuan .. 

e. Belanja Bantuan Sosial			
1) Semula	Rp	38,567,500,000.00,-	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>875,460,000.00,-</u>	
Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah Perubahan	Rp		39,442,960,000.00,-
f. Belanja Bagi Hasil			
1) Semula	Rp	0.00,-	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>0.00,-</u>	
Jumlah Belanja Bagi Hasil setelah Perubahan	Rp		0.00,-
g. Belanja Bantuan Keuangan			
1) Semula	Rp	26,014,590,560.00,-	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>859,000,000.00,-</u>	
Jumlah Belanja Bantuan Keuangan setelah Perubahan	Rp		26,873,590,560.00,-
h. Belanja Tidak Terduga			
1) Semula	Rp	2,353,348,789.00,-	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>0.00,-</u>	
Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah Perubahan	Rp		2,353,348,789.00,-
(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :			
a. Belanja Pegawai			
1) Semula	Rp	61,747,701,168.00,-	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>11,877,968,105.00,-</u>	
Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan	Rp		73,625,669,273.00,-
b. Belanja Barang dan Jasa			
1) Semula	Rp	131,134,390,045.00,-	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>18,421,173,718.00,-</u>	
Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah Perubahan	Rp		149,555,563,763.00,-
c. Belanja Modal			
1) Semula	Rp	98,594,449,705.00,-	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>37,097,639,079.00,-</u>	
Jumlah Belanja Modal setelah Perubahan	Rp		135,692,088,784.00,-

#### Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :			
a. Penerimaan sejumlah Rp 33,712,670,222.53,-			
1) Semula	Rp	13,089,900,215.00,-	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>20,622,770,007.53,-</u>	
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan	Rp		33,712,670,222.53,-
b. Pengeluaran sejumlah Rp 2,600,000,000.00,-			
1) Semula	Rp	2,600,000,000.00,-	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>0.00,-</u>	
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan	Rp		2,600,000,000.00,-
(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :			
a. SILPA tahun anggaran sebelumnya sejumlah Rp 33,712,670,222.53,-			
1) Semula	Rp	13,089,900,215.00,-	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>20,622,770,007.53,-</u>	
Jumlah SILPA tahun anggaran sebelumnya setelah Perubahan	Rp		33,712,670,222.53,-

b. Pencairan 



b.	Pencairan Dana Cadangan sejumlah Rp 0.00,-			
	1) Semula	Rp	0.00,-	
	2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>0.00,-</u>	
	Jumlah Pencairan Dana Cadangan sebelumnya setelah Perubahan		Rp	0.00,-
c.	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sejumlah Rp 0.00,-			
	1) Semula	Rp	0.00,-	
	2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>0.00,-</u>	
	Jumlah Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan setelah Perubahan		Rp	0.00,-
d.	Penerimaan Pinjaman Daerah sejumlah Rp 0.00,-			
	1) Semula	Rp	0.00,-	
	2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>0.00,-</u>	
	Jumlah Penerimaan Pinjaman Daerah setelah Perubahan		Rp	0.00,-
e.	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman sejumlah Rp 0.00,-			
	1) Semula	Rp	0.00,-	
	2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>0.00,-</u>	
	Jumlah Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman setelah Perubahan		Rp	0.00,-
f.	Penerimaan Piutang Daerah sejumlah Rp 0.00,-			
	1) Semula	Rp	0.00,-	
	2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>0.00,-</u>	
	Jumlah Penerimaan Piutang Daerah setelah Perubahan		Rp	0.00,-
(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :				
a.	Pembentukan Dana Cadangan sejumlah Rp 0.00,-			
	1) Semula	Rp	0.00,-	
	2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>0.00,-</u>	
	Jumlah Pembentukan Dana Cadangan setelah Perubahan		Rp	0.00,-
b.	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah sejumlah Rp 2,600,000,000.00,-			
	1) Semula	Rp	2,600,000,000.00,-	
	2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>0.00,-</u>	
	Jumlah Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah setelah Perubahan		Rp	2,600,000,000.00,-
c.	Pembayaran Pokok Utang sejumlah Rp 0.00,-			
	1) Semula	Rp	0.00,-	
	2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>0.00,-</u>	
	Jumlah pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo setelah Perubahan		Rp	0.00,-
d.	Pemberian Pinjaman Daerah sejumlah Rp 0.00,-			
	1) Semula	Rp	0.00,-	
	2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>0.00,-</u>	
	Jumlah pemberian pinjaman daerah dan obligasi daerah setelah Perubahan		Rp	0.00,-

### Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Qanun ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBK;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBK Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBK Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VII Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
8. Lampiran VIII Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah.

### Pasal 6


Bupati menetapkan Peraturan tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten sebagai landasan operasional pelaksanaan.

### Pasal 7

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Sigli  
Pada tanggal 30 September 2013 M  
24 Dzulqa'idah 1434 H



Diundangkan di Sigli  
Pada tanggal 30 September 2013 M  
24 Dzulqa'idah 1434 H



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PIDIE TAHUN 2013 NOMOR 8